

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Bahwa dalam menghendaki daerah untuk mencari sumber penerimaan yang bisa membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menjalankan serta menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah serta bebas untuk mengatur dirinya sehingga tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya Undang-Undang telah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, hal tersebut disebabkan yang lebih mengerti persoalan daerah adalah daerah itu sendiri (Darise, 2009:2).

Menurut Mahmudi (2015:18) untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Halim (2008:232) Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, maka dibutuhkan kesiapan dana yang relative cukup besar, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi sumber-sumber keuangan daerah misalnya sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari PAD (Septariani, 2019).

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan

semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut (Alamri, 2015).

PAD Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Novalistia, 2016). Sedangkan gambaran Pendapatan Asli Daerah menurut Yani, (2009:51) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah juga merupakan sumber pendapatan yang

sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya karena potensi yang berbeda. Selain itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Adiyoso, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang paling besar ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kemandirian keuangan daerah, apabila retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target maka hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang bagus dari daerah tersebut (Wiguna, 2019). Sedangkan Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan (Yani, 2009:74).


Dalam upaya meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD, maka daerah perlu menyusun suatu strategi untuk memaksimalkan penerimaan retribusi. Karena sesuai dengan kenyataan yang ada, masih kurangnya kesadaran dari wajib retribusi sehingga akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal, retribusi daerah cukup strategis untuk meningkatkan penerimaan PAD, karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi yang ada. Dengan meningkatnya penerimaan PAD, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Setiap daerah dalam hal ini Provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, salah satunya pada Kabupaten Gorontalo yang merupakan daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 bahwa untuk menciptakan pemerintah yang amanah, maka pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan perundang-undangan. Artinya diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan data dari kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, target dan realisasi sumber-sumber PAD pada periode 2014-2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1 :

Target Dan Realisasi Sumber-Sumber PAD Pada Periode 2014 – 2018



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuasi baik dari segi target dan realisasinya. Namun dari masalah

fluktuasi tersebut, penulis hanya ingin mengambil dua variabel yaitu retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dari kedua variabel tersebut mengalami masalah yaitu untuk lain-lain PAD yang sah target dan realisasinya mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017 akan tetapi pada tahun 2018 ketika targetnya dinaikan dari tahun sebelumnya namun capaian realisasinya menurun. Berbeda dengan retribusi daerah yang target dan realisasinya mengalami fluktuasi setiap tahun pada periode 2014-2018 yaitu ketika targetnya dinaikan dari tahun sebelumnya capaian realisasinya menurun.

Berdasarkan uraian diatas, Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada periode Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1:
Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD
Yang Sah pada periode Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Retribusi Daerah		Lain-Lain PAD Yang Sah	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2014	4,685,508,251.00	5,625,088,308.00	60,891,487,921.89	83,472,305,584.29
2	2015	5,650,887,038.00	4,755,005,139.00	75,221,115,988.00	89,337,863,570.67
3	2016	4,209,373,225.00	4,874,089,189.00	90,403,649,400.00	100,798,628,250.68
4	2017	6,537,503,839.00	5,940,899,236.00	141,245,888,586.00	159,385,453,027.81
5	2018	8,989,847,914.00	8,905,294,700.00	161,959,448,825.00	156,279,715,694.89

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab.Gorontalo 2019

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2014 realisasi penerimaan retribusi mencapai target, kemudian di tahun 2015 dinaikan targetnya namun justru realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 target retribusi diturunkan dari Rp 4.755.005.139 menjadi Rp 4.209.373.225 dan realisasinya mencapai target sebesar Rp 4.874.089.189. ketika di tahun 2017 targetnya di naikan akan tetapi realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, begitu juga dengan tahun 2018. Berbeda dengan Lain-lain PAD yang sah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014-2017 realisasinya mencapai target, akan tetapi di tahun 2018 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah mengalami masalah yaitu kurang optimalnya penerimaan hasil retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten Gorontalo menjadi kurang baik. Oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya untuk meningkatkan PAD karena jika PAD meningkat maka tingkat kemandirian meningkat sebaliknya jika PAD menurun maka tingkat kemandiriannya juga menurun.

Penelitian mengenai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah telah banyak dilakukan dimana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian yang dilakukan Suprajitno (2003)

menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan masih kurang, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat cukup besar. Hal ini ditandai dari proporsi sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah yang relatif semakin besar, dan berbanding terbalik kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna, (2019) menunjukkan bahwa secara parsial, baik pajak daerah, retribusi daerah maupun lain-lain pad yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah provinsi bali. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Novalistia, 2016) menunjukkan hasil bahwa pajak daerah, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, dan retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2014) menunjukkan hasil bahwa secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, Sabijono, & Tirayoh, (2016) menunjukkan hasil bahwa secara parsial dan simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto & Sunyoto (2016) memperoleh hasil bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menspesifikasikan PAD Pada Retribusi daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena pada dua variabel ini terdapat masalah yaitu dengan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Jika pendapatan retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan yang bagus dari daerah tersebut. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan adalah penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, jika pengelolaan pemasukan dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dioptimalkan maka dengan ini sendirinya akan meningkatkan PAD. Karena jika PAD meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Halim,

2008:232) bahwa Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Sehingga mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan maupun dari beberapa hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Retribusi Daerah Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah berikut ini :

1. Adanya kesenjangan antara teori dengan data penelitian yaitu peningkatan dari sumber-sumber PAD diantaranya Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak sejalan dengan peningkatan Kemandirian Daerah. Hal ini terlihat salah satunya pada Kabupaten Gorontalo.
2. Masih kurangnya kesadaran dari wajib retribusi sehingga mempengaruhi penerimaan retribusi daerah pada pemerintah kabupaten Gorontalo.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, adapun Tujuan dari Penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa mengupayakan pengembangan dan pengetahuan dibidang akuntansi khususnya pada akuntansi sector public. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjdai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah Kabupaten Gorontalo terkait dengan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.